

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 309 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dipandang perlu melakukan perubahan, pada susunan Keanggotaan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Agus Prabowo	700.000
2.	Penanggung Jawab	: Salusra Widya	650.000
3.	Ketua	: Ikak Gayuh Patriastomo	650.000
4.	Anggota		
	a. Tim Adiminstrasi	: 1. M. Aris Supriyanto 2. Iwan Herniwan 3. Elvi Eggyasty	350.000 350.000 350.000
	b. Tim Keuangan	: 1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. Hafiz Ashady 3. Arif Budiman 4. Devi Yanurida	350.000 350.000 350.000 350.000

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
	c. Tim Hukum	: 1. Dharma Nursani 2. Setya Budi Arijanta 3. R. Fendy Dharma Saputra 4. Ade Rizky Emirsyah	350.000 350.000 350.000 350.000
	d. Tim Teknis	: 1. Reifeldi 2. Fadli Arif 3. Sutan Suangkupon Lubis 4. Zulheny 5. Reflus 6. Ari Sulindra 7. Harry Sri Kahartan K.W 8. Linggar Lailatussa'adah I 9. Gunawan Fredyasto 10. Yan Ari Wibowo 11. Koco Doyo Mielopo	350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

KEDUA : Masa Kerja untuk Pengarah, Penanggung jawab, dan Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, sedangkan masa kerja untuk Anggota sesuai dengan masa kerja sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penetapan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.